



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Grendeng Purwokerto 53122  
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802  
Surel: info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG  
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah menyiapkan mahasiswa yang mempunyai integritas kepribadian yang tegas, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dan masalah yang dihadapi masyarakat;
  - b. bahwa perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah diberi kewenangan untuk menerima calon mahasiswa baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo. Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
  8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Calon mahasiswa adalah mereka yang memilih pilihan program studi di Universitas Jenderal Soedirman.
4. Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) adalah ujian berbasis komputer yang dilaksanakan oleh Lembaga Test Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT) sebagai bagian rangkaian penerimaan mahasiswa baru.
5. Prestasi akademik, non akademik, dan/atau portofolio adalah capaian prestasi dalam bidang akademik, non akademik dan atau catatan lain yang didokumentasikan secara baik dan teratur yang menunjukkan pencapaian prestasi yang dapat berupa ijazah, rapor, sertifikat/piagam penghargaan, atau surat keterangan lainnya.
6. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Lainnya adalah jalur penerimaan mahasiswa baru mandiri yang dilakukan berdasarkan tata cara yang ditentukan dan ditetapkan oleh rektor.
7. Jalur ujian UTBK adalah jalur seleksi lainnya/mandiri untuk menjaring calon mahasiswa yang didasarkan pada nilai UTBK dan nilai ujian tertulis.
8. Jalur non UTBK adalah jalur seleksi mandiri untuk menjaring calon mahasiswa didasarkan padanilai ujian tertulis.
9. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
10. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi, yang terdiri atas Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, dan Diploma Empat.
11. Program Profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
12. Program Pascasarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan sarjana atau sederajat yang terdiri dari program magister dan pendidikan doktoral.
13. Mahasiswa asing program bergelar adalah mahasiswa asing yang mengikuti program pendidikan bergelar secara penuh di UNSOED.
14. Mahasiswa asing program non gelar adalah mahasiswa asing yang terdaftar penuh di perguruan tinggi asing dan belajar di UNSOED sekurang-kurangnya satu semester.

### BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

Tujuan dirumuskan Peraturan Rektor tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Jenderal Soedirman untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru dan untuk memperoleh mahasiswa baru sesuai kualifikasi yang diharapkan.

### Pasal 3

Penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman dilaksanakan dengan prinsip:

- a. adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa;
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. efisien, yaitu penyelenggaraan tes menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu; dan
- d. transparan, yaitu dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah.

### BAB III

#### JALUR SELEKSI DAN DAYA TAMPUNG

### Pasal 4

- (1) Jalur Seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana yang digunakan adalah :
  - a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
  - b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi negeri (SBMPTN); dan
  - c. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) lainnya.
- (2) SNMPTN dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, non akademik, dan/atau portofolio calon mahasiswa.
- (3) SBMPTN dilakukan berdasarkan nilai UTBK.
- (4) SPMB seleksi lainnya diselenggarakan secara mandiri oleh universitas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh rektor.
- (5) SNMPTN, SBMPTN dan SPMB seleksi lainnya/mandiri digunakan untuk menyeleksi mahasiswa baru program sarjana.

### Pasal 5

- (1) Daya tampung mahasiswa dengan jalur SNMPTN minimal 20 %, daya tampung mahasiswa dengan jalur SBMPTN minimal 50 % dan daya tampung mahasiswa melalui jalur seleksi lainnya/mandiri maksimal 30 %.
- (2) Pelaksanaan SNMPTN dilakukan sebelum pelaksanaan SBMPTN, dan pelaksanaan seleksi lainnya/mandiri dilakukan setelah SBMPTN.

### Pasal 6

- (1) Penerimaan mahasiswa baru SNMPTN dan SBMPTN diselenggarakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) yang dibentuk oleh menteri.
- (2) Persyaratan seleksi jalur SNMPTN dan SBMPTN sesuai ketentuan yang diatur oleh LTMPT.

### Pasal 7

- (1) Peserta SNMPTN memenuhi persyaratan:
  - a. siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
  - b. memiliki prestasi akademik, non akademik dan/atau portofolio ;
  - c. masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah; dan
  - d. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh universitas.
- (2) Peserta SBMPTN memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki nilai UTBK yang masih berlaku;
  - b. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah; dan
  - c. lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (3) Peserta seleksi lainnya memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Rektor.

### Pasal 8

- (1) Dalam penerimaan mahasiswa baru juga mencari dan menjangkau calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

- (2) Pencarian dan penjurangan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi lainnya.
- (3) Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.

#### BAB IV SELEKSI LAINNYA/MANDIRI

##### Bagian kesatu Program Sarjana

##### Pasal 9

- (1) Rektor menetapkan ketentuan tentang seleksi penerimaan mahasiswa baru pada jalur seleksi lainnya/mandiri;
- (2) Seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana jalur seleksi lainnya/mandiri menggunakan nilai UTBK dan nilai tes tertulis;
- (3) Selain berdasarkan pada ketentuan ayat (2), dapat juga mempertimbangkan:
  - a. Prestasi non akademik;
  - b. Mitra strategis baik internal maupun eksternal;
  - c. Kebijakan lain yang ditentukan oleh rektor.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila calon mahasiswa yang bersangkutan memenuhi nilai *passing grade*;
- (5) Daya tampung mahasiswa jalur seleksi lainnya/mandiri untuk program sarjana maksimal 30 %.

##### Pasal 10

Rektor selain menetapkan ketentuan seleksi mahasiswa baru pada program sarjana jalur seleksi lainnya/mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 juga menetapkan ketentuan seleksi mahasiswa baru pada:

- a. Sarjana kelas internasional;
- b. Pascasarjana ;
- c. Diploma;
- d. Profesi;
- e. Mahasiswa asing.

##### Bagian kedua Sarjana kelas internasional dan Diploma

##### Pasal 11

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru program sarjana kelas internasional dan diploma menggunakan nilai tes tertulis;
- (2) Persyaratan calon mahasiswa baru program sarjana kelas internasional dan diploma:
  - a. lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau sederajat yang mendapat pengakuan dari pemerintah;
  - b. memiliki kualifikasi kesehatan yang ditetapkan oleh program studinya;
  - c. bagi lulusan jenjang sarjana atau yang setara dari luar negeri maka penyetaraannya mengikuti peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
  - d. Pendaftaran dilaksanakan secara online pada <http://spmb.unsoed.ac.id>.

##### Bagian ketiga Program Pascasarjana

##### Pasal 12

- (1) Penerimaan mahasiswa baru pascasarjana dimulai dengan pendaftaran oleh calon mahasiswa.
- (2) Pendaftaran dilaksanakan secara online pada <http://spmb.unsoed.ac.id> dengan mengunggah berkas berupa:
  - a. pas foto terbaru;
  - b. ijazah atau foto copy ijazah yang sudah dilegalisir;
  - c. transkrip atau foto copy transkrip yang sudah dilegalisir.
- (3) Menyerahkan berkas yang berisi dokumen fisik yang dipersyaratkan.

### Pasal 13

- (1) Seleksi calon mahasiswa pascasarjana dilakukan secara administrasi dan seleksi akademik.
- (2) Seleksi administrasi dilaksanakan melalui verifikasi:
  - a. kelengkapan administrasi;
  - b. indeks prestasi kumulatif (IPK) program sarjana minimal 2,75 (rentang 0-4) bagi calon mahasiswa program magister dan IPK program magister minimal 3,00 (rentang 0-4) bagi calon mahasiswa program doktor;
  - c. nilai skor minimal TOEFL 450 dan TPA 450 bagi calon mahasiswa program magister; dan
  - d. nilai skor minimal TOEFL 500 dan TPA 500 bagi calon mahasiswa program doktor.
- (3) Seleksi akademik dilaksanakan melalui ujian tertulis dan/atau wawancara oleh pengelola program studi yang melibatkan komisi program studi.

### Bagian keempat Program Profesi

#### Pasal 14

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi dilakukan melalui 2 macam jalur, yaitu:
  - a. jalur khusus yaitu jalur bagi pendaftar lulusan Unsoed yang dibuka untuk pendaftaran program studi profesi Akuntansi, Dokter, Dokter Gigi, Perawat atau Ners, dan Apoteker;
  - b. jalur umum yaitu jalur bagi pendaftar yang bukan lulusan Unsoed yang hanya dibuka khusus untuk pendaftaran program studi profesi yang masih memiliki daya tampung.
- (2) Pendaftaran dilakukan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di masing-masing program studi;
- (3) Seleksi program profesi dilakukan dengan ujian tertulis dan/atau ujian lainnya sesuai ketentuan program studi.
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa seleksi ujian program profesi.

#### Pasal 15

- (1) Persyaratan penerimaan mahasiswa baru program profesi terdiri atas persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum:
  - a. lulusan program studi S1 PTN/PTS yang terakreditasi dan/atau dari institusi PTN/PTS yang terakreditasi minimal sama dengan akreditasi program studi yang dituju;
  - b. bagi lulusan jenjang sarjana atau yang setara dari luar negeri maka penyetaraannya mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. pendaftar yang berstatus masih aktif bekerja, harus memperoleh ijin, dengan bukti berupa Surat Persetujuan/Ijin Belajar dari pemimpin institusi; dan
  - d. memiliki kualifikasi kesehatan yang ditetapkan oleh program studinya.
- (3) Persyaratan khusus ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program studi.
- (4) Pendaftaran dilaksanakan secara online pada laman [http:// symb.unsoed.ac.id](http://symb.unsoed.ac.id).

### Bagian Kelima Mahasiswa Asing

#### Pasal 16

- (1) Calon mahasiswa asing program Diploma atau Sarjana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. lulus pendidikan setingkat SLTA yang dilengkapi dengan dokumen verifikasi berbahasa Inggris oleh KBRI/KJRI setempat yang berupa ijazah dan transkrip;
  - b. sehat jasmani yang ditunjukkan dengan sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter yang ditunjuk pemerintah setempat;
  - c. mendapat rekomendasi dari pejabat sekolah asal;
  - d. mendapat izin dari orang tua;
  - e. bersedia mengikuti program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) sampai lulus level B2 untuk pendaftar kelas reguler; dan

- f. memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara dengan TOEFL >450 atau IELTS >5 untuk pendaftar program kelas internasional.
- (2) Calon mahasiswa asing program Pascasarjana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- lulus pendidikan sarjana bagi pendaftar program magister, atau lulus pendidikan magister bagi pendaftar program doktor;
  - memiliki latar belakang pendidikan dengan capaian pembelajaran di jenjang program sebelumnya yang sesuai dengan program studi yang dituju;
  - bersedia mengikuti matrikulasi apabila tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut pada huruf (b);
  - sehat jasmani yang ditunjukkan dengan sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter yang ditunjuk pemerintah setempat;
  - mendapat dua surat rekomendasi akademik;
  - memiliki kemampuan finansial yang ditunjukkan dengan *financial letter statement* yang diketahui oleh penjamin; dan
  - bersedia mengikuti program bahasa Indonesia bagi penutur asing (bipa) sampai lulus level B2 untuk pendaftar kelas reguler.
- (3) Calon mahasiswa asing program Non Gelar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- terdaftar sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi asing mitra yang ditunjukkan dengan transkrip akademik semester terakhir;
  - mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi asal;
  - sehat jasmani yang ditunjukkan dengan sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter yang ditunjuk pemerintah setempat;
  - memiliki kemampuan finansial yang ditunjukkan dengan *Financial Letter Statement* yang diketahui oleh penjamin.

#### Pasal 17

- Penerimaan mahasiswa asing terdiri dari mahasiswa program bergelar dan non gelar.
- Penerimaan mahasiswa asing program bergelar melalui seleksi jalur mandiri atau jalur *double/joint degree*.
- Penerimaan mahasiswa asing program non gelar, diperuntukkan untuk mahasiswa asing program pertukaran, alih kredit atau program lainnya yang berasal dari perguruan tinggi asing yang bermitra dengan Unsoed.

#### Pasal 18

- Penerimaan mahasiswa asing pascasarjana terbagi menjadi 3 (tiga) jalur yaitu reguler, jalur *joint degree* atau *double degree*, dan jalur pertukaran mahasiswa (*exchange program* dan *credit earning*).
- Jalur reguler diperuntukkan bagi pendaftar yang akan menyelesaikan studi pascasarjana secara penuh di UNSOED.
- Jalur *joint degree* atau *double degree* diperuntukkan untuk program studi yang mendapat izin penyelenggaraan *joint/double degree* dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Jalur pertukaran mahasiswa diperuntukkan untuk mahasiswa asing program pertukaran, alih kredit atau program lainnya yang berasal dari perguruan tinggi asing yang bermitra dengan Unsoed.

### BAB V PENETAPAN KELULUSAN

#### Pasal 19

- Penetapan hasil kelulusan SNMPTN, SBMPTN, dan Seleksi Lainnya merupakan kewenangan Rektor;
- Penetapan kelulusan seleksi ditetapkan dengan Keputusan Rektor melalui Rapat Penentuan hasil seleksi calon mahasiswa berdasarkan data hasil pelaksanaan seleksi;

- (3) Rapat penentuan hasil dalam seleksi lainnya/mandiri sekurang kurangnya dihadiri oleh Rektor dan/atau Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan dan/atau Wakil Dekan Bidang Akademik;
- (4) Rapat penentuan hasil Program Profesi selain dihadiri oleh mereka yang disebut pada ayat (3) juga dihadiri oleh Koordinator Program Studi;
- (5) Rapat penentuan hasil Program Pascasarjana selain dihadiri oleh mereka yang disebut pada ayat (3) juga dihadiri oleh Direktur Pascasarjana dan/atau Wakil Direktur Bidang Akademik dan Koordinator Program Studi;
- (6) Keputusan Rektor tentang kelulusan seleksi mahasiswa baru sebagaimana pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar untuk mengumumkan mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru;
- (7) Mahasiswa yang dinyatakan diterima sebagaimana pada ayat (6) wajib melakukan registrasi untuk dapat ditetapkan sebagai mahasiswa baru dengan keputusan rektor.

## BAB VI ORGANISASI PELAKSANA SELEKSI

### Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN dan SBMPTN dilaksanakan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi yang dibentuk dan diatur oleh Menteri;
- (2) Organisasi pelaksana seleksi lainnya oleh panitia *ad hoc* yang ditetapkan dengan keputusan rektor.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 21

Dengan ditetapkan peraturan ini maka Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada Tanggal 27 Februari 2020

REKTOR,  
  
SUWARTO  
NIP. 196005051986011002